



## PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 13 September 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KOTA MATARAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adliam Curcil, S.H., Advokat yang berkantor di Btn Sandik Indah Jalan Alpa Raya Blok Vii/6, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 25 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, Saat Ini Berada Di Lembaga Pemasyarakatan (Ip) Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 15 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 desember 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda dalam usia 30 (tiga puluh) tahun, dan Tergugat masih berstatus suami orang dalam usia 36 (tiga puluh tahun) tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : **RAHMAN ARIF**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **SAKSI**. dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat telah mempunyai istri, dan Penggugat bersedia di madu asalkan tergugat bersikap adil terhadap penggugat dan bersedia membuat pernyataan yaitu Tidak Akan Melibatkan Pihak Manapun apabila di kemudian Hari terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari poligami yang dilakukan.
5. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat yaitu di Lingkungan Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram , selama kurang lebih .bulan;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa sejak bulan juli tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Bahwa sering ributnya antara Penggugat dengan Penggugat dengan ikut campurnya istri Pertama terhadap Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa kurang adilnya Tergugat kepada Penggugat baik lahir maupun Batin.
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Mataram, Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat dan juga harus menanggung hidup Tergugat selama di Penjara, sehingga sejak itu sudah jarang ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
11. Bahwa sejak Tergugat menjalani Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Mataram dengan Vonis hukuman selama 6 (enam) tahun 3 Bulan penjara yang mana Penggugat berjuang sendiri menjalani kehidupan rumah tangganya beserta anak kandung Penggugat dengan mantan suami pertama Penggugat.
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 5 September 2018 dan relaas tertanggal 19 September yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271035309800001 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cakranegara tertanggal 29 Mei 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh ketua majelis ditandai dengan P.1;

B. Saksi;

1. SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Desember 2014 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Mataram dan belum dikarunia seorang anak ;
  - Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan istri pertama tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kurang adilnya Tergugat dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin dan puncaknya terjadi ketika Tergugat dipenjara selama 6 tahun

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan sehingga sejak itulah mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

- Bahwa pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KOTA MATARAM di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Desember 2014 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Mataram dan belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung yang bernama Rahman Arif dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan istri pertama tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kurang adilnya Tergugat dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin dan puncaknya terjadi ketika Tergugat dipenjara selama 6 tahun 3 bulan sehingga sejak itulah mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 5 September 2018 dan relaas tertanggal 19 September 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (Ahmad Riayadi bin Ghazali) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Desember 2014 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Mataram dan belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung yang bernama Rahman Arif dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014 di wilayah hukum Kecamatan Cakranegara Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 , Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 4 Desember 2014 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Mataram dan belum dikarunia seorang anak ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah bapak kandung dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan istri pertama tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kurang adilnya Tergugat dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin dan puncaknya terjadi ketika Tergugat dipenjara selama 6 tahun 3 bulan sehingga sejak itulah mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan istri pertama tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kurang adilnya Tergugat dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin dan puncaknya terjadi ketika Tergugat dipenjara selama 6 tahun 3 bulan sehingga sejak itulah mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

*Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan*

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr



*kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'īn".*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'īn".*

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa  
Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,  
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan  
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertsek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat  
(TERGUGAT );
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada  
Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.481 .000, (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H.  
Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada  
hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23  
Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp481.000,00</b>

( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 458/Pdt.G/2018/PA.Mtr